

Nomor : 295/PM.00.02/K.BB-04/05/2024

Koba, 28 Mei 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan Pemutakhiran Data Pemilih
dan Penyusunan Daftar Pemilih**

Yth. Ketua KPU Kabupaten Bangka Tengah
di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 80 Tahun 2024 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melakukan pencegahan terhadap kerawanan dalam tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih pada penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

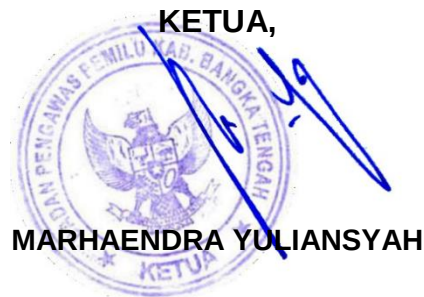
1. Berdasarkan Pasal 58 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) ayat (7) ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang menyebutkan:
 - a. Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum terakhir digunakan sebagai sumber pemuktahiran data pemilihan dengan mempertimbangkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan;
 - b. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi, dan divalidasi oleh Menteri digunakan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih untuk Pemilihan;
 - c. Daftar pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) oleh PPS dilakukan pemuktahiran berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga, rukun warga, atau sebutan lain dan tambahan pemilih yang telah memenuhi persyaratan sebagai Pemilih paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya hasil konsolidasi verifikasi dan validasi;
 - d. Daftar pemilih hasil pemuktahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada PPK untuk dilakukan rekapitulasi daftar pemilih tingkat PPK;
 - e. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemuktahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan oleh PPK kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak selesainya pemuktahiran untuk dilakukan rekapitulasi daftar pemilih tingkat kabupaten/kota, yang kemudian ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara;
 - f. Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diumumkan secara luas dan melalui papan pengumuman rukun tetangga dan rukun warga atau sebutan lain oleh PPS untuk mendaftarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat selama 10 (sepuluh) Hari;
 - g. PPS memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak masukan dan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir;
 - h. Daftar Pemilih Sementara yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap dan diumumkan oleh PPS paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap berakhir;
 - i. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemuktahiran data Pemilih diatur dengan Peraturan KPU.
2. Dalam rangka pencegahan terhadap kerawanan proses Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah mengimbau kepada KPU Kabupaten Bangka Tengah untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Hasil sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu terakhir berpotensi tidak memenuhi prinsip komprehensif, akurat, dan mutakhir karena terdapat pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Pemilu sebelumnya, antara lain pemilih meninggal dunia, pemilih alih status menjadi TNI/Polri, pemilih pindah domisili, dan pemilih yang beralih status menjadi Warga Negara Asing (WNA);
- b. Terdapat pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) namun belum masuk dalam DPT Pemilu terakhir, seperti pemilih pemula yang baru berusia 17 tahun pada hari penghitungan Pemilihan, pemilih alih status dari TNI/Polri, pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), pemilih pemula dan WNA yang telah berubah status menjadi Warga Negara Indonesia (WNI);
- c. Dalam melaksanakan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024, agar KPU Kabupaten Bangka Tengah beserta jajaran dapat melaksanakannya secara cermat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

KETUA,

MARHAENDRA YULIANSYAH

*Tembusan Yth :
Ketua Bawaslu Prov.Kep.Bangka Belitung di Pangkalpinang*